

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI SECARA  
ONLINE (*ELECTRONIC COMMERCE*) DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

**SYIFA RANA TSARY**

**C.100.140.032**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI SECARA  
ONLINE (*ELECTRONIC COMMERCE*) DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**PUBLIKASI ILMIAH**


Oleh:

**SYIFA RANA TSARY**

**C.100.140.032**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing



(Septarina Budiwati, S.H, M.H., CN.)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI SECARA  
ONLINE (*ELECTRONIC COMMERCE*) DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Yang ditulis oleh :  
**SYIFA RANA TSARY**  
C.100.140.032

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Tanggal : 05 Februari 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Ketua : Septarina Budiwati, S.H., M.H., CN.

Sekretaris: Inayah, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




*Khudzaifah Dimiyati*  
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak ada karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, kecuali secara tertulis disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila suatu saat terbukti adanya ketidakbenaran pada pernyataan saya di atas, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Surakarta, 7 Februari 2018

Penulis



Syifa Rana Tsary

C.100.140.032

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI  
SECARA ONLINE (*ELECTRONIC COMMERCE*) DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**ABSTRAK**

Dunia perdagangan pada era globalisasi saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu perkembangan tersebut adalah *electronic commerce (e-commerce)*, di mana para pihak tidak perlu bertemu secara langsung di tempat untuk mengadakan perjanjian jual beli, namun tetap dapat melakukan transaksi jual beli tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam penerapannya, transaksi *e-commerce* memberikan berbagai dampak bagi pihak yang terlibat di dalamnya. Di Indonesia, transaksi *e-commerce* telah diatur dalam UU No. 11 tahun 2008. Dengan adanya sistem transaksi *e-commerce* serta melihat peluang bisnis yang sangat baik, maka banyak orang berlomba-lomba untuk mendirikan *online shop*, salah satunya adalah *online shop Ranz Apparel* yang menjual produk berupa baju gamis syar'i dan jilbab melalui media internet yaitu akun *Instagram*. Namun realitanya dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* masih banyak ditemukan berbagai kerancuan dan kendala, yaitu terkait keabsahan dalam mengadakan transaksi *e-commerce* serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* khususnya pihak yang terlibat dalam *online shop Ranz Apparel*.

***Kata kunci : Transaksi E-Commerce, Online Shop, UU ITE***

**ABSTRACT**

Trade world in this globalization era has undergone rapid development. One to be considered is electronic commerce (e-commerce), in which parties need not to meet directly on certain location to arrange trading agreement, but they can still do transaction in accordance with both agreement. In realization, e-commerce transaction gives various impacts on every party involved within it. In Indonesia, e-commerce transaction is regulated by Legal Act Number 11 of 2008. By the existence of e-commerce transaction system and seeking for good business opportunity, people then compete to establish on-line shop, one of which is *Ranz Apparel* online shop which sells products of moslem dress blouse and veil through internet media of *Instagram*. But, in realization of e-commerce transaction, there are still ambiguity and shortcomings related to legality of conducting e-commerce transaction and which legal protection to provide on parties involved in e-commerce, especially those who involved in *Ranz Apparel* online shop.

***Keywords : E-Commerce Transaction, Online Shop, UU ITE***

## 1. PENDAHULUAN

Globalisasi ditandai oleh perkembangan teknologi elektronik yang sangat pesat, yang telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat.<sup>1</sup> Internet (*interconnection network*) merupakan salah satu bentuk teknologi informasi dan komunikasi yang bergerak dibidang dunia maya. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *E-commerce*.<sup>2</sup>

Perkembangan transaksi *e-commerce*, tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet karena *e-commerce* berjalan melalui jaringan internet. Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa ke calon pembeli dari seluruh *E-commerce* merupakan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli).<sup>3</sup>

Salah satu *onlineshop* yang memasarkan dan menjual produknya dengan media internet adalah Ranz Apparel yang menjual produk berupa baju gamis dengan sistem *ready stock* di mana sistem ini memberikan keuntungan bagi pihak pembeli karena tidak perlu menunggu waktu lama untuk memesan barang.

Di dalam jual beli melalui internet, seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan pembayaran oleh konsumen. Kecurangan yang menyangkut pelaku usaha, misalnya pelaku usaha (*virtual store*)

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Barkatullah & Syahrida, 2010, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, Bandung : Nusa Media, hal. 1

<sup>2</sup> Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Refika Aditama, hal. 1

<sup>3</sup> Niniek Suparni, 2001, *Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta : Fortun Mandiri Karya, hal. 33

yang bersangkutan merupakan toko yang fiktif.<sup>4</sup> Namun tidak sedikit pula konsumen yang merugikan pihak pelaku usaha, misalnya mengaku telah lalu mengirimkan bukti transaksi palsu kepada pelaku usaha.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana keabsahan transaksi jual beli secara *online* pada *online shop* Ranz Apparel (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara *online* pada *online shop* Ranz Apparel menurut UU ITE.

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mendiskripsikan keabsahan transaksi jual beli secara *online* pada *onlineshop* Ranz Apparel (2) Untuk mendiskripsikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara *online* pada *onlineshop* Ranz Apparel menurut UU ITE.

Metode penelitian ini adalah normatif, yang akan meneliti tentang keabsahan transaksi jual beli *online* serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli secara *online* pada *online shop* Ranz Apparel.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari beberapa literatur, buku, maupun dokumen-dokumen lainnya guna mengkaji permasalahan dalam penelitian ini dan Penelitian Lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara kepada para pihak yang terlibat dalam *online shop* Ranz Apparel. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.<sup>5</sup> Analisis kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data kemudian menguraikannya dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas dan rinci sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab permasalahan yang ada.

## **2. METODE PENELITIAN**

---

<sup>4</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Pascasarjana FH UII, hal. 4

<sup>5</sup> Tatang M. Armin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 134

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif yang artinya dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Suatu penelitian hukum deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,<sup>6</sup> maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Sehingga dalam penulisan penelitian ini yang menggunakan metode deskriptif diharapkan mendapatkan hasil penelitian secara terperinci dan teliti mengenai perjanjian jual beli secara *online* pada *online shop* Ranz Apparel.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Keabsahan Transaksi Jual Beli secara *Online* pada *Online Shop* Ranz Apparel**

*Online shop* Ranz Apparel menawarkan produk yang dijual dengan cara mengunggah foto produk melalui akun *Instagram* dengan disertai deskripsi yang menjelaskan detail produk tersebut. Apabila pihak konsumen ingin membeli produk yang ditawarkan tersebut, maka konsumen dapat menghubungi kontak *online shop* Ranz Apparel melalui nomor telepon untuk mengirim pesan pada akun *Whatsapp* atau pin *BBM (Blackberry Messenger)* yang tercantum di dalam deskripsi kemudian mengirimkan foto produk yang ingin dipesan untuk dilakukan pengecekan stok produk.

Apabila stok produk yang ingin dipesan konsumen masih tersedia, maka konsumen diminta untuk mengirimkan alamat lengkap untuk dilakukan pengecekan biaya pengiriman serta penotalan harga produk tersebut. Jika konsumen setuju dengan harga yang telah ditotalkan *online shop* Ranz Apparel, maka telah terjadi kesepakatan antara *online shop* Ranz Apparel dengan pihak konsumen mengenai total harga produk tersebut serta metode pembayarannya, yaitu dengan cara *transfer* melalui rekening Bank.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, hal. 10



Menurut pasal 1329 KUHPperdata, semua orang berhak untuk membuat perikatan, dalam penelitian ini maka dapat diketahui bahwa setiap orang berhak mengadakan perjanjian jual beli, baik jual beli secara konvensional maupun jual beli secara *online*. Namun, terdapat beberapa pihak yang dianggap tidak cakap yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1330 KUHPperdata.

Meskipun tidak bertemu secara langsung dengan konsumen, penulis dapat mengetahui konsumen tersebut berasal dari kalangan remaja atau ibu-ibu dari foto profil kontak *Whatsapp* konsumen itu sendiri. Selain itu, penulis dapat mengetahui dari nama konsumen dalam *format order* yang tertulis dengan awalan kata “Ibu” atau “Bunda”, yang berarti konsumen tersebut berasal dari kalangan ibu-ibu. Penulis juga dapat mengetahui dari alamat konsumen, yang menyantumkan alamat kantor atau tempat konsumen bekerja, sehingga dapat diketahui jika konsumen tersebut adalah seorang yang sudah cukup usia dan dianggap cakap hukum.

Jual beli pada online shop Ranz Apparel telah sesuai dengan pasal 1332 KUHPperdata karena barang yang menjadi objek jual beli adalah berupa baju gamis syar’i dan jilbab sehingga dapat diketahui bahwa barang tersebut merupakan barang yang dapat diperdagangkan.

Kemudian, jual beli pada online shop Ranz Apparel juga telah memenuhi pasal 1333 KUHPperdata di mana barang yang menjadi objek jual beli tersebut dapat ditentukan jenisnya yaitu berupa baju gamis syar’i dan jilbab serta dapat ditentukan pula jumlahnya, hal ini tergantung pada pihak konsumen apakah ingin membeli satu barang saja atau bahkan lebih.

Dalam jual beli online pada online shop Ranz Apparel, barang yang berupa gambar atau foto dengan disertai deskripsi yang menerangkan tentang bentuk dan kondisi barang tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 1334 di mana objek jual beli pada online shop Ranz Apparel tidak dapat dilihat, dipegang, dan diperiksa secara langsung sehingga dianggap sebagai barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, artinya barang yang ditawarkan oleh shop Ranz Apparel masih belum jelas apakah stok barang tersebut masih ada atau sudah habis. Dengan demikian, barang yang akan ada tetap dapat dijadikan pokok perjanjian jual beli khususnya pada online shop Ranz Apparel.

Dalam penelitian ini, apabila dikaitkan dengan pasal 1335 dan pasal 1337 KUHPerdata, maka dapat diketahui bahwa pada online shop Ranz Apparel yang menjadi objek dalam jual beli bukan merupakan barang yang terlarang karena online shop Ranz Apparel menjual produk berupa baju gamis syar'i dan jilbab, sehingga produk tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan hukum ataupun melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Dengan demikian, berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, jual beli antara online shop Ranz Apparel dengan pihak konsumen dapat dikatakan sah sehingga dapat diketahui bahwa transaksi jual beli antara online shop Ranz Apparel dengan pihak konsumen sudah dapat menimbulkan hubungan hukum yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum yaitu hak dan kewajiban antara ~~Rechts~~Perjanjian Hubungan Hukum Bagi Para Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Jual Beli secara Online pada Onlineshop Ranz Apparel menurut UU ITE

Berdasarkan perjanjian jual beli pada *online shop* Ranz Apparel, pihak pembeli yang disebut sebagai konsumen mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran atas harga barang yang dipesannya sesuai kesepakatan dengan *online shop* Ranz Apparel kemudian berhak menerima barang yang dipesan tersebut dalam keadaan yang baik.

Begitu pula *online shop* Ranz Apparel yang memiliki kewajiban untuk segera mengirimkan barang kepada konsumen dan menjamin barang tersebut dalam keadaan baik dan sesuai dengan deskripsi yang diberikan, lalu menanggung segala bentuk kenyamanan, keamanan dan keselamatan yang terdapat pada barang yang dipesan oleh konsumen tersebut. Kemudian, *online shop* Ranz Apparel berhak menerima pembayaran atas harga barang yang dipesan oleh pihak konsumen tersebut. Hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli disebutkan secara rinci pada pasal 4, 5, 6, dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Pasal 9 dan Pasal 17 ayat (2) UU ITE.

Pada *online shop* Ranz Apparel, apabila pihak konsumen tidak mau membayar padahal pihak *online shop* Ranz Apparel sudah melakukan teguran secara tertulis melalui *chat personal* dengan konsumen tersebut, lalu pihak konsumen menyatakan bahwa dirinya membatalkan dan tidak jadi membayar barang yang sudah disimpan oleh *online shop* Ranz Apparel dengan alasan yang

tidak masuk akal, maka dalam hal ini pihak konsumen dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

Namun, hal ini berbeda jika alasan pihak konsumen tidak dapat melakukan kewajibannya karena mengalami suatu keadaan memaksa. Maka pihak *online shop* Ranz Apparel akan memberikan kelonggaran kepada konsumen tersebut, karena konsumen tersebut memang tidak bisa melakukan kewajibannya dikarenakan terjebak dalam suatu keadaan memaksa, misalnya hujan deras yang membuat pihak konsumen menunda untuk melakukan pembayaran pada hari esoknya.

### 3.3 Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Jual Beli pada *Online Shop* Ranz Apparel

Berdasarkan hasil penelitian dan juga uraian pasal di atas, maka *online shop* Ranz Apparel selaku pihak penjual harus memberikan informasi sejelas-jelasnya terkait barang yang dijual kepada pihak konsumen, agar konsumen dapat membayangkan bentuk serta kondisi dari barang tersebut, sehingga konsumen tidak merasa kecewa jika menerima barang yang tidak sesuai dengan penjelasan yang berikan.

Menurut ibu Yanti selaku konsumen *online shop* Ranz Apparel, pelayanan yang diberikan oleh *online shop* Ranz Apparel adalah baik, barang-barang yang dijual bagus sesuai gambar dan tidak mengecewakan.<sup>7</sup>

Menurut Watiah selaku konsumen *online shop* Ranz Apparel terkait dengan pelayanan *online shop* Ranz Apparel dinilai lumayan memuaskan dan sampai saat ini semua barang yang pernah dipesan tidak pernah terdapat cacad.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian pada *online shop* Ranz Apparel, jika konsumen menerima barang yang cacad, maka penulis selaku pemilik *online shop* Ranz Apparel bersedia memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang yang sudah dibayarkan ataupun konsumen berhak memilih barang yang lain sesuai dengan harga barang yang dipesan sebelumnya.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan ibu Yanti, pada hari pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017, pukul 19.48 WIB

<sup>8</sup> Wawancara dengan saudari Watiah, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017, pukul 21.07 WIB

Sebaliknya, jika pihak konsumen tidak memiliki iktikad baik dalam melaksanakan perjanjian jual beli ini, lalu membatalkan pesanan secara sepihak dan tidak menanggapi teguran yang disampaikan padanya, bahkan konsumen tersebut memblokir kontak *online shop* Ranz Apparel, maka penulis selaku pemilik *online shop* Ranz Apparel tidak dapat berbuat banyak, karena mencari identitas konsumen tersebut untuk meminta pertanggungjawabannya tidak mudah, sehingga penulis hanya bisa mengikhlaskan barang yang dibatalkan tadi, dengan demikian modal pun berhenti pada barang itu sehingga menyebabkan *online shop* Ranz Apparel mengalami kerugian materiil.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama*, bahwa jual beli secara *online* pada *online shop* Ranz Apparel telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya jual beli sehingga dalam hal ini, jual beli secara *online* pada *online shop* Ranz Apparel dianggap tetap dapat berlangsung secara sah menurut hukum.

*Kedua*, jika konsumen menerima barang yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan kepadanya, maka penulis selaku pemilik *online shop* Ranz Apparel bersedia memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang yang sudah dibayarkan atau konsumen berhak memilih barang lain sesuai dengan harga barang yang dipesan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) PP No. 82 tahun 2012.

Namun apabila pihak konsumen melakukan wanprestasi, penulis selaku pemilik *online shop* Ranz Apparel tidak dapat berbuat banyak, karena mencari identitas konsumen tersebut untuk meminta pertanggungjawabannya tidak mudah, sehingga penulis hanya bisa mengikhlaskan barang yang dibatalkan tadi, dengan demikian modal pun berhenti pada barang itu sehingga menyebabkan *online shop* Ranz Apparel mengalami kerugian materiil.

*Ketiga*, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan UU ITE masih terdapat banyak kendala, sehingga UU ITE belum bisa secara maksimal memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan khususnya dalam hal transaksi jual beli secara *online*.

#### 4.2 Saran

*Pertama*, perlu dilakukan sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat terkait cara bertransaksi dalam *e-commerce*, sehingga masyarakat dapat memahami dan melaksanakan transaksi *e-commerce* sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

*Kedua*, dalam transaksi *e-commerce*, jika terdapat pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan, diharapkan adanya tindakan tegas oleh pemerintah untuk membantu menangani serta menyelesaikannya sehingga masalah tersebut dapat teratasi.

*Ketiga*, pemberlakuan serta penerapan UU ITE diharapkan dapat lebih ditekankan dan dimaksimalkan lagi dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Armin, Tatang M., 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Barkatullah, Abdul Halim & Syahrída, 2010, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, Bandung: Nusa Media

-----, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Pascasarjana FH UII

Ramli, Ahmad M., 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama

Suparni, Niniek, 2001, *Masalah Cyberspace Problematika Hukum dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Fortun Mandiri Karya

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik